

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 103/PL.02.3-Kpts/64/Prov/III/2018 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 74/PP.02.3-Kpts/64/Prov/II/2018 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, an/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Penggantian Bakal Calon atau calon dapat oleh Parpol atau Gabungan Parpol dalam hal berhalangan Tetap/Meningga1 Dunia;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan ' Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Surat Keputusan Nornor Nornor 74/PP.02.3-Kpts/64/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur ini adalah:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017; Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1/PP.02.3-Kpt/64/Prov/VII/2017 tentang Pendoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

Memerhatikan Berita Acara Pleno Komisioner KPU Kaltim Nomor . 61/PL.02.3 BA/64/Prov/III/2018 tentang Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan . Timur Tentang Penetapan Pasangan Calon Pengganti Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 101/ PL.02.3-Kpt/64/III/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Pengganti calon Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018;

Dalam Keputusan Kpu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 103/PL.02.3-Kpts/64/Prov/III/2018 Diatur Tentang : Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Pengganti Calon Wakil Gubernur Nomor urut 1 (Satu) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018, Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 7 Maret 2018.
- Lampiran 4 halaman.